

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE



KOMPLEKS BANDARA SULTAN BABULLAH TERNATE 977283126148, FAKSIMILE (0921)3126148
LAMAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkipm.ternate@kkp.go.id, ski_babullah@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
SUB KONTRAK PENGUJIAN LABORATORIUM ANTARA BPPMHKP
TERNATE DAN BPPMHKP MAKASSAR

NOMOR : B. 426/SKIPM.TTE/KL140/IX/2024
NOMOR : B. 2146/BBKIPM.MKS/KS.120/IX/2024
Tanggal : 06 September 2024

Surat perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian kerjasama terkait subkontrak pengujian laboratorium, dibuat dan ditandatangani di Ternate pada hari Selasa tanggal tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

Kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arsal. S.St.Pi., M.P.
NIP : 19810520 200312 1 005
Jabatan : Kepala UPT BPPMHKP Ternate
Berkedudukan di : Kompleks Bandara Sultan Baabullah Ternate

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BPPMHKP Ternate**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

Nama : Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P.
NIP : 19801128 2005021 001
Jabatan : Plt. Kepala BPPMHKP Makassar
Berkedudukan di : Jalan Dakota No.24 Makassar Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BPPMHKP Makassar**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan

- Bahwa pihak pertama adalah suatu lembaga pemerintah (otoritas kompeten) yang melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan ekspor
- Bahwa pihak kedua adalah suatu lembaga pemerintah yang melakukan pelayanan dalam bidang pengujian produk perikanan

- Kedua pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal sub kontrak pengujian laboratorium

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Latar Belakang Sub Kontrak**

Pihak pertama mensubkontrakkan pengujian laboratorium kepada pihak kedua karena beberapa hal, antara lain:

- a. Ruang lingkup/parameter pengujian diluar kemampuan laboratorium (belum terakreditasi, belum mampu melakukan pengujian)
- b. Ketidakmampuan sementara (peralatan rusak, media habis/kadaluarsa, personal berhalangan)

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Pihak pertama akan mensubkontrakkan pengujian laboratorium kepada pihak kedua, dimana pihak kedua akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pengujian laboratorium sesuai dengan permintaan pihak pertama dan berdasarkan ketentuan pengujian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 **Ruang Lingkup Pengujian**

Ruang lingkup yang akan disubkontrakkan pihak pertama kepada pihak kedua adalah **Pengujian Kimia dan Mikrobiologi**

Pasal 4 **Tata Cara Pelaksanaan**

1. Produk yang akan dilakukan pengujian pada pihak kedua disebut sampel (contoh) uji.
2. Sampel uji yang dikirim kepada pihak kedua harus memenuhi persyaratan pengiriman untuk menjaga mutu produk tersebut.
3. Sampel uji dikirim oleh pihak pertama kepada pihak kedua dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Sampel uji dikirim oleh pengguna jasa dari pihak pertama (sesuai dengan sampel pilihan dari pihak pertama) dengan dilengkapi segel otoritas kompeten dan surat pengantar dan berita acara penyerahan sampel (BAST) dari pihak pertama
 - b. Sampel uji dikirim oleh pihak pertama dengan dilengkapi surat pengantar dan berita acara penyerahan sampel (BAST) dari pihak pertama
4. Penyerahan sampel uji sebagaimana tertuang pada butir 3 (tiga) dilaksanakan di tempat yang telah disepakati oleh kedua pihak.

5. Apabila sampel uji yang diterima pihak kedua tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka pihak kedua berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan konfirmasi kepada pihak pertama terkait hal-hal yang tidak sesuai.
 - b. Menolak sampel uji apabila kondisi sampel uji telah dikonfirmasi kepada pihak kedua dan tetap tidak sesuai
6. Waktu pelaksanaan pengujian sampel sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu selama maksimal 20 (dua puluh) hari terhitung mulai dari penerimaan sampel.

Pasal 5
Laporan Hasil Uji (LHU)

1. Pihak kedua akan menerbitkan laporan hasil uji sementara (LHUs) kepada pihak pertama sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu maksimal 20 (dua puluh) hari terhitung mulai dari penerimaan sampel.
2. LHU yang diterbitkan oleh pihak kedua dalam bentuk format sesuai dengan yang dimiliki oleh pihak kedua, namun jika diperlukan keterangan ataupun lampiran lebih lanjut, maka pihak kedua perlu mengisi format laporan hasil uji sesuai dengan format yang ditentukan oleh pihak pertama

Pasal 6
Kerahasiaan

Laporan hasil uji maupun data terkait dari sampel uji pihak pertama bersifat rahasia antara kedua belah pihak, sehingga pengguna jasa pihak pertama pun tidak dapat memperoleh laporan hasil uji langsung dari pihak kedua.

Pasal 7
Tarif Pemeriksaan dan Tata Cara Pembayaran

1. Tarif pengujian laboratorium yang diberlakukan dalam perjanjian ini sama dengan tarif yang sedang diberlakukan secara umum oleh pihak kedua di laboratorium tersebut.
2. Pengguna jasa dari pihak pertama akan membayar kepada pihak kedua sesuai dengan aturan tata cara pembayaran yang diterapkan pihak kedua tersebut.

Pasal 8
Alamat Korespondensi

Alamat korespondensi pihak pertama adalah:

Nama instansi : Stasiun KIPM Ternate
Alamat : Jl. Kompleks bandara Baabulah Ternate,
No. Telp : 977283126148
Fax : (0921)3126148
Email : bkipm.ternate@kkp.go.id

1. Alamat korespondensi pihak kedua adalah:

Nama instansi : Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar
Alama : Jl. Andi Djemma No.7, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
No. Telp : (0411) 874793
Fax : (0411) 874793
Email : -

2. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada pimpinan kedua belah pihak secara manual maupun surat elektronik

Pasal 9

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.
2. Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya maksimal 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya.
3. Berakhirnya masa berlaku kerjasama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terealisasikan.

Pasal 10

Force Major

1. Kedua belah pihak sepakat apabila didalam melakukan pengujian, pihak kedua mengalami keterlambatan (tidak sesuai waktu yang telah disepakati) yang disebabkan oleh keadaan force major, maka pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama mengenai keadaan tersebut selambat-lambatnya 2x 24 jam setelah terjadinya force major tersebut.
2. Keadaan force major di atas termasuk peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional kebakaran, sabotase, epidemic, bencana alam seperti banjir, gempa bumi.
3. Apabila terjadi keadaan force major seperti di atas, sehingga tidak memungkinkan pihak kedua melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 11

Pemindahtanganan Perjanjian

1. Selama pelaksanaan perjanjian ini berlangsung, pihak kedua dilarang untuk memindahtangankan baik sebagian atau seluruh isi dan kondisi perjanjian ini kepada pihak ketiga atau pihak lainnya
2. Pasal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan pihak kedua, dan untuk mengatasinya dilakukan pengalihan ke pihak ketiga atau lainnya dengan seijin pihak pertama.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan pemutusan/pembatalan perjanjian.
3. Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan Bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisah dari perjanjian ini.

Pasal 13
Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing-masing untuk pihak pertama dan pihak kedua
2. Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Ternate dan makassar pada tanggal tersebut diatas.

Pihak Kedua

Plt. Kepala BPPMHKP Makassar



Mohammad Zamrud. S.Pi., M.P
NIP. 198011282005021001

Pihak Pertama

Kepala BPPMHKP Ternate



Arsal. S.St.Pi., M.P
NIP. 198105202003121005